

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Program Tabungan

Perumahan Rakyat Menurut Teori Keadilan John Rawls.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.⁵⁶ Setiap warga negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) pemegang visa yang berada di wilayah Indonesia karena bekerja paling singkat 6 (enam) bulan dapat menjadi peserta program Tapera.⁵⁷ Tapera mewajibkan peserta dan peserta mandiri menjadi peserta “setiap pekerja dan pekerja mandiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang berpenghasilan paling sedikit sebesar Upah Minimum wajib menjadi peserta”.⁵⁸ Program ini bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan perumahan bagi pekerja, termasuk pekerja mandiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan diimplementasikan melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Berkaitan dengan kepesertaan Tapera yang diwajibkan untuk membayar Simpanan setiap bulannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditetapkan BP Tapera.⁵⁹ Pekerja dan Pekerja Mandiri yang diwajibkan untuk

⁵⁶ Lihat pasal Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

⁵⁷ *Ibid*, pasal 1 angka 3

⁵⁸ Lihat pada pasal 5 ayat (3) PP No. 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera

⁵⁹ *Ibid*, pasal 66

mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Tapera adalah pekerja yang berusia minimal 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar, berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum atau dimungkinkan untuk menjadi peserta bagi Pekerja Mandiri yang berpenghasilan dibawah Upah minimum.⁶⁰ Pekerja yang wajib didaftarkan oleh Pemberi kerja atau Pekerja Mandiri mendaftarkan diri sendiri untuk menjadi Peserta Tapera meliputi:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- d. Prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
- e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Pejabat negara;
- g. Pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
- h. Pekerja/buruh badan usaha milik desa;
- i. Pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
- j. Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf I yang menerima Gaji atau Upah.⁶¹

Pekerja wajib didaftarkan sebagai Peserta oleh Pemberi Kerja kepada BP Tapera, sedangkan Pekerja Mandiri harus mendaftarkan dirinya sendiri menjadi Peserta kepada BP Tapera. Kepesertaan Tapera berakhir karena:

- a. Telah pensiun bagi Pekerja;

⁶⁰ Pasal 5, PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

⁶¹ *Ibid*, pasal 7.

- b. Telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pekerja Mandiri;
- c. Peserta meninggal dunia; atau
- d. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut.⁶²

Peserta yang telah berakhir kepesertaannya berhak memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya setelah dilakukan pembagian secara prorata paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir.⁶³ Sedangkan untuk Peserta yang telah berakhir kepesertaannya karena telah pensiun atau telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dapat kembali menjadi Peserta sebagai Peserta Mandiri.⁶⁴

Pasca diterbitkannya UU Nomor 4 Tahun 2016 beserta peraturan turunannya, yakni: PP Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2024, keadilan masyarakat menjadi terusik. Hal tersebut tercermin dari terjadi berbagai suara ditengah masyarakat⁶⁵ terkait dengan kewajiban untuk mengikuti program Tapera⁶⁶ yang rencananya, akan efektif berlaku sejak 7 (tujuh) tahun ketentuan peraturan teknis Tapera diundangkan. Merujuk pada Pasal 68 PP Nomor 25 Tahun 2020, Pemberi Kerja perusahaan swasta (usaha milik swasta) mendaftarkan Pekerjajanya kepada BP Tapera paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak tanggal berlakunya PP. Hal ini berarti Tapera akan efektif berlaku bagi pekerja

⁶² *Ibid*, pasal 23.

⁶³ *Ibid*, pasal 14

⁶⁴ *Ibid*, pasal 15.

⁶⁵ Pendapat Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, menilai bahwa kebijakan Tapera memberatkan pekerja dengan iuran yang tidak menjamin kepemilikan rumah, meskipun telah membayar selama 10 hingga 20 tahun. Lihat dalam <https://bunghatta.ac.id/artikel-405-tapera-sejahtera-atau-sengsara.html> diakses pada tanggal 17 Februari 2025 pukul 12.46 WIB.

⁶⁶ Lihat pada pasal 5 ayat (3) PP No. 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera

yang bekerja di perusahaan swasta pada tanggal 20 Mei 2027. Adapun untuk Pekerja Mandiri, yang bersangkutan harus mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta kepada BP Tepera, sejak PP Nomor 25 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 20 Mei 2020. Setelah Pekerja Mandiri, aktif menjadi peserta, maka mulailah yang bersangkutan menyetorkan tabungannya secara perseorangan setiap tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap bulannya.⁶⁷

Dalam hal simpanan yang harus disetorkan oleh Pekerja Mandiri kepada BP Tapera, Pasal 14 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 2020, disebutkan: besaran simpanan peserta untuk Pekerja Mandiri, berdasarkan penghasilan rata-rata dalam 1 (satu) bulan untuk tahun takwim sebelumnya dengan batas tertentu. Ketentuan pasti terkait dengan besaran simpanan bagi Pekerja Mandiri ini, akan diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf f PP Nomor 25 Tahun 2020. Memperhatikan berbagai ketentuan Pasal yang terdapat di dalam PP Nomor 25 Tahun 2020 tersebut, maka kepesertaan Pekerja Mandiri yang diwajibkan oleh Negara tersebut, akan segera diberlakukan. Hal ini menjadikan Pekerja Mandiri tidak memiliki peluang/opsi lain untuk tidak mengikuti/menolak peraturan Tapera ini. Disinilah letak ketidakadilan-nya bagi Pekerja Mandiri.

Sebagian besar masyarakat pekerja mandiri percaya bahwa program pemerintah yang dapat mengatasi dan mengurangi ketimpangan kepemilikan

⁶⁷ Haviazzahra, N., & Sebyar, M. H., 2024, *Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(5), 102-120.

rumah harus ditinjau ulang.⁶⁸ Bahkan beberapa Pekerja Mandiri berpendapat bahwa program ini harus dihentikan. Dengan dihentikannya program ini, dirasakan akan dapat membuat keadaan kehidupan Pekerja Mandiri menjadi baik. Selain tentu saja dengan dihapuskannya ketentuan terkait kewajiban untuk menjadi peserta, juga memberikan ruang bagi Pekerja Mandiri dalam menentukan perencanaan finansialnya secara mandiri, tanpa campur tangan Negara (Pemerintah).

Pekerja mandiri, yang mencakup pekerja informal atau pekerja yang tidak terikat hubungan kerja dengan pemberi kerja, juga diwajibkan untuk ikut serta dalam program Tapera dengan menyisihkan sebagian penghasilannya tiap bulannya dan disetorkan kepada BP Tapera. Namun dalam praktiknya, partisipasi pekerja mandiri dalam program Tapera menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman, ketidakstabilan penghasilan, dan keterbatasan akses informasi.

Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendukung Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) incar 30.000 pekerja mandiri masuk dalam kepesertaan Tapera pada tahun 2023.⁶⁹ Penetapan target penambahan 30.000 pekerja mandiri sebagai peserta baru BP Tapera menuai sejumlah kritik.⁷⁰

⁶⁸ *ibid*

⁶⁹ Lihat dalam https://www.kompas.com/properti/read/2022/12/28/130000021/menaker-dukung-bp-tapera-bidik-30.000-pekerja-informal-jadi-peserta?lgm_method=google&google_btn=onetap diakses pada tanggal 17 Februari 2025 pukul 13.37 WIB

⁷⁰ Komentar dan kritik masyarakat terhadap kebijakan Tapera disampaikan warganet melalui akun media sosial (medsos) Instagram SINDOnews pada Selasa (28/5/2024). "Pemerintah lagi butuh dana buat pembangunan IKN yang anggarannya seret," "Tanda-tanda pemerintah kehabisan duit," lihat dalam https://nasional.sindonews.com/read/1385429/15/gaji-pekerja-dipotong-untuk-simpanan-tapera-picu-polemik-netizen-ujung-ujungnya-entar-di-korupsi-1716908736?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 17 februari 2025 pukul 13.43 WIB

Beberapa pihak menilai bahwa kebijakan ini dapat menambah beban finansial bagi pekerja mandiri, karena mereka diwajibkan membayar simpanan Tapera sebesar 3% dari penghasilan mereka sendiri. Hal ini berbeda dengan pekerja penerima upah yang simpanannya ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa dana yang terkumpul melalui program ini rentan terhadap penyalahgunaan atau korupsi, mengingat pengalaman sebelumnya terkait pengelolaan dana publik.

Implementasi program Tapera sebelumnya telah menuai kontroversi dan dianggap berpotensi menimbulkan masalah serta beban baru, baik bagi pekerja maupun pengusaha.⁷¹ Kritik ini muncul karena adanya kekhawatiran bahwa program tersebut dapat menjadi beban tambahan bagi pekerja dan pengusaha, serta potensi masalah dalam pengelolaan dana yang terkumpul.

Selain itu, keikutsertaan pekerja mandiri dalam program Tapera masih rendah dibandingkan pekerja formal yang otomatis dipotong gajinya untuk iuran Tapera. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi pekerja mandiri antara lain:

- a. Ketidakstabilan Pendapatan: Pekerja mandiri tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga sulit menyisihkan sebagian pendapatannya untuk iuran Tapera.

⁷¹ Lihat dalam https://properti.kompas.com/read/2020/06/06/204052821/jalan-panjang-tabungan-perumahan-rakyat?page=all&utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 17 Februari 2025 pukul 13.55 WIB

- b. Minimnya Kepastian Manfaat: Beberapa pekerja mandiri merasa ragu apakah mereka benar-benar dapat memperoleh manfaat dari Tapera, terutama terkait akses pembiayaan perumahan.
- c. Administrasi yang Kompleks: Persyaratan pendaftaran dan pembayaran iuran yang dirasa sulit menjadi penghambat bagi pekerja mandiri untuk berpartisipasi.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa program Tapera belum mencangkup keadilan bagi peserta Tapera terutama pekerja mandiri. Menurut John Rawls, keadilan adalah kewajaran (*justice as fairness*). Beliau mendefinisikan keadilan sebagai prinsip moral yang mengatur struktur dasar masyarakat agar memastikan kebebasan yang setara bagi semua individu serta distribusi sosial-ekonomi yang menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung.

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁷² Konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Lebih lanjut Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan

⁷² Pan Mohamad Faiz, 2009, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, hal. 140

dua prinsip keadilan yaitu, pertama prinsip kebebasan ialah memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua prinsip perbedaan mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁷³

Teori Rawls dapat digunakan untuk menilai sejauh mana program Tapera mencerminkan keadilan bagi peserta Tapera terutama pekerja mandiri:

1. Prinsip Kebebasan

Kebebasan Setara menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sumber daya, kesempatan dan termasuk perumahan tanpa membedakan status pekerjaan mereka. Prinsip ini dikaitkan dengan setiap pekerja baik pekerja formal maupun mandiri harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat perumahan. Terutama bagi pekerja mandiri, yang tidak bekerja dengan siapapun sepenuhnya bertanggung jawab atas kewajiban menjadi peserta Tapera. Artinya, seorang pekerja mandiri wajib untuk menyisihkan 3% dari penghasilan mereka kepada Badan Pengelola (BP) Tapera.

Untuk memastikan kebebasan yang setara dalam Program Tapera, pemerintah harus memastikan bahwa pekerja mandiri memiliki akses yang adil dan tidak diskriminatif terhadap manfaat perumahan. Hal ini dapat dicapai dengan mengubah kebijakan partisipasi wajib dan memberikan fleksibilitas dalam skema iuran untuk mengurangi tekanan pada kelompok pekerja tertentu. Dengan

⁷³ Hans Kelsen, 2011, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. hal. 7

demikian, tujuan Tapera untuk menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat dicapai menggunakan cara yang lebih adil dan inklusif.

2. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*)

Prinsip perbedaan John Rawls menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang paling kurang beruntung di masyarakat. Dalam prinsip ini, Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuntut perhatian khusus untuk pekerja berpenghasilan rendah, termasuk pekerja mandiri yang sering berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Tantangan utama bagi pekerja mandiri berpenghasilan rendah adalah kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban iuran sebesar 3% dari penghasilan bulanan mereka sendiri, tanpa bantuan dari pemberi kerja.⁷⁴

Meskipun angka 3% ini tampaknya kecil, namun ini akan menjadi beban bagi seorang Pekerja Mandiri yang tidak menentu dengan penghasilan bulannya. Sifat pekerja seorang pekerja mandiri sebagai peserta Tapera harus diperhatikan kembali, karena untuk memperoleh penghasilan mereka dengan tenaga dan pikiran mereka sendiri. Sehingga untuk diwajibkan menjadi peserta tapera tidak layak dan tidak adil. Prinsip perbedaan Program Tapera harus menuntut kebijakan yang proaktif dan inklusif untuk memastikan bahwa pekerja mandiri berpenghasilan rendah mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk memiliki rumah yang layak.

⁷⁴ Damayanti, S., 2024, *Jurnal Polemik Kepesertaan Program Tapera Indonesia*.

Meskipun Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) digunakan untuk menyediakan akses perumahan bagi seluruh pekerja Indonesia, pekerja mandiri akan menghadapi tantangan dalam partisipasi dan akses terhadap manfaat program ini. Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 mewajibkan pekerja mandiri untuk menjadi peserta Tapera. Namun, beberapa peserta tidak dapat memanfaatkan program sepenuhnya karena kondisi ekonomi saat ini lebih sulit bagi mereka untuk bertahan. Selain itu, program Tapera mungkin tidak dapat mencapai tujuannya untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah jika programnya tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi pekerja mandiri.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali rencana program Tapera dengan fokus untuk mendukung dan memasukkan pekerja mandiri. Program ini akan benar-benar memenuhi prinsip keadilan yang akan memberikan manfaat bagi seluruh pekerja mandiri di Indonesia, termasuk pekerja di sektor informal melalui perubahan skema iuran, penyediaan pembiayaan yang lebih fleksibel, dan tepat sasaran.